

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Wijaya (2019:33) mengemukakan pendapat tentang bank yang merupakan suatu badan usaha keuangan yang berfungsi sebagai penyalur keuangan antara dua pihak, yaitu pihak yang memerlukan dana dengan pihak kekurangan dana. Bank merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang turut andil dalam kegiatan seperti menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dengan berbagai penawaran produk yang menarik seperti giro, deposito, maupun tabungan.

Hasibuan (2017:26) dalam pendapatnya menyatakan bahwa sistem operasional perbankan dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Afrianty *et al.* (2019:25) menjelaskan bank syariah merupakan bank yang dalam praktiknya menganut prinsip syariah dan melayani transaksi pembayaran yang telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menganut perlakuan rukun dan syarat seperti terdapat penjual, pembeli, objek, harga, dan akad kontraktual. Dalam

melaksanakan aktivitasnya, bank syariah tidak menggunakan suku bunga melainkan menerapkan margin atau besaran keuntungan, dengan catatan kedua belah pihak telah sepakat.

Keberadaan bank syariah memiliki pamor yang cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi terutama memberikan alternatif bagi kalangan usaha kecil menengah seperti kebutuhan permodalan melalui prinsip syariah, sehingga dapat menumbuhkan interest pada masyarakat. Menurut Syamsurizal *et al.* (2022: 137-141) minat masyarakat dalam memilih bank syariah ditinjau dari beberapa faktor, seperti pemahaman, biaya administrasi, sistem, dan produk. Faktor pemahaman yang menjadi minat masyarakat terhadap bank syariah adalah masyarakat yang paham akan riba. Banyak masyarakat yang berasumsi bahwa riba akan menjauhkan rezeki dan sebagai perbuatan hina. Hal itulah yang menjadi pegangan masyarakat dalam memilih bank syariah. Faktor kedua yaitu bank syariah memiliki biaya administrasi yang rendah, karena pada prinsipnya bank syariah tidak boleh menjadikan nasabahnya rugi di satu pihak. Faktor ketiga yaitu bank syariah menggunakan sistem yang mana dalam menerapkan bunga, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil terkait margin/keuntungan secara bersama. Faktor keempat yaitu bank syariah memiliki beragam produk keunggulan, yang mana ragam produk tersebut dapat memberikan kesempatan beribadah berupa materi.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, bank syariah menyediakan akomodasi perbankan. Akomodasi yang dimaksud adalah terkait ragam produk perbankan syariah. OJK (2017) dalam peraturan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008 mengenai Perbankan Syariah yaitu memberikan kekuasaan kepada MUI yang tugasnya dijalankan oleh DSN-MUI untuk mencetuskan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau yang sekarang disebut dengan POJK menyatakan bahwa seluruh produk perbankan syariah dapat ditawarkan kepada masyarakat setelah bank memperoleh fatwa dari DSN-MUI dan mendapatkan persetujuan dari OJK. Sebagaimana bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga memiliki beragam keunggulan produk yang dapat ditawarkan sehingga menjadi daya tarik nasabah. Antonio (2014: 19) dalam Masykuroh (2019) menyatakan bahwa, ragam keunggulan produk bank syariah terbagi menjadi 2 yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Produk penghimpunan dana terdiri dari giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito investasi *mudharabah*, tabungan haji *mudharabah*, dan tabungan qurban. Adapun produk penyaluran dana atau yang sering disebut produk pembiayaan diantaranya yaitu *mudharabah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah wa iqtina'*, *murabahah*, *al-qardhul hasan*, dan *musyarakah*.

Produk pembiayaan menjadi pionir terhadap bisnis usaha karena dapat membantu menambah modal dalam memperoleh laba usaha sehingga taraf hidup masyarakat meningkat. Definisi mengenai pembiayaan itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, pernyataan ini telah termuat dalam UU

No. 10 Tahun 1998 tentang pembiayaan. Menurut berita yang termuat dalam sumber ekonomi.republika.co.id pembiayaan *murabahah* menjadi dominan di tengah mayoritas masyarakat. Melalui laman pembiayaan BSI, pada tahun 2021 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 1,41% daripada tahun 2020. Desember 2020 pembiayaan *murabahah* yang semula 36,81% dengan dana Rp. 88,2 triliun naik menjadi 38,22% dengan dana Rp. 95,1 triliun. Posisi kedua disusul oleh pembiayaan *musyarakah* dengan kedudukan berpijak pada 21,12% senilai Rp 52,6 triliun pada Agustus 2021 dari Desember 2020 dengan persentase 21,24 % senilai Rp. 50,8 triliun. Sisanya ditempati oleh *qard* dengan persentase 3,61% senilai Rp. 8,9 triliun, dan *mudharabah* 0,89% dengan nilai Rp. 2,2 triliun. Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanu *et al.* (2021: 501-512) ditemukan fakta yang dialami oleh BPRS Patriot Kota Bekasi bahwa produk pembiayaan yang ada dari ketiga jenis produk seperti pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah*, jenis produk pembiayaan yang sangat dominan adalah pembiayaan *murabahah*.

Tabel 1.1 Data Pembiayaan *Murabahah* BPRS Patriot Kota Bekasi
Tahun 2018-2019

Pembiayaan <i>Murabahah</i>	2018	2019
<i>Murabahah</i>	13.973.278.821	15.730.496.020

Sumber: Laporan Data Pembiayaan *Murabahah* BPRS Patriot Kota Bekasi Tahun 2018-2019

Adapun tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami lonjakan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan sebesar 1.757.217.199 dari yang semula pada tahun 2018 hanya 13.973.278.821

menjadi 15.730.496.020 pada tahun 2019. Menurut Amanu *et al.* (2021: 501-512) bahwa pembiayaan *murabahah* pada BPRS Patriot Kota Bekasi sangat unggul, sehingga menduduki peringkat pertama dengan persentase sebesar 56,8% dari total pembiayaan lain, yang disusul dengan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang masing-masing memiliki persentase hanya 22,1% dan 14,1 % dari total pembiayaan yang ada.

Suharto dan Ahmad (2020:25) menyatakan *murabahah* adalah istilah menjual barang dengan kedua belah pihak antara nasabah dengan pihak bank mengetahui modal dan keuntungan yang akan didapat dengan jelas melalui kesepakatan bersama. Menurut Muammar *et al.* (2017: 219) dari transaksi penjualan kredit yang dikenai besaran margin, penjual dan pembeli dapat melakukan kegiatan negoisasi atas barang tersebut. Pembiayaan *muarabahah* dilaksanakan ketika saat terjadi transaksi, melalui pihak bank menyalurkan dana kepada nasabah dengan cara membelanjakan kebutuhan nasabah sesuai yang tertuang dalam akad *murabahah*. Pembayaranannya dapat dilakukan secara tunai ataupun angsuran sesuai jangka waktu yang ditentukan bank.

Menurut Maisarah (2021: 21) pembiayaan *murabahah* secara tidak spontan adalah suatu bentuk penentangan terkait sistem bunga yang ada pada bank konvensional yang hanya mencari untung pada satu pihak. Islam mengajarkan untuk menghindari perbuatan riba yang tidak sesuai dengan pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an, karena riba secara logika bukan meringankan tanggungan tetapi malah mendatangkan bala layaknya makan harta milik orang lain. Maka daripada itu, dalam pembiayaan

murabahah penjual harus menyebutkan harga asli barang kepada pembeli untuk dilakukan negosiasi dan kesepakatan bersama demi mencapai mufakat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan pembiayaan *murabahah* merupakan sarana utama bagi badan keuangan perbankan syariah dalam menyediakan kebutuhan masyarakat dengan memberikan fasilitas yang tertuang dalam akad *murabahah* atas transaksi jual beli kredit yang disepakati. Hakekatnya, pembiayaan *murabahah* tidak mengambil keuntungan sebelah pihak melainkan bila untung atau rugi ditanggung bersama. Untung atau rugi diperoleh dari besaran margin pembiayaan yang ditetapkan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sistem pencairan pada pembiayaan *murabahah* yang mudah dan sangat membantu, membuat banyak masyarakat terutama pelaku usaha kecil menengah mengambil produk pembiayaan *murabahah*.

Dalam Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menetapkan bahwa, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang aktivitasnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang dalam kegiatannya menyediakan keperluan pendanaan melalui pinjaman kredit kepada masyarakat dalam menjalankan bisnis terutama kalangan usaha kecil menengah dan mengonsolidasi karyawan tingkat menengah ke bawah untuk menumbuh kembangkan pendapatan mereka melalui prinsip syariah. BPRS didirikan sebagai wujud masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam

transaksi dunia perbankan demi menghindari segala tindakan *bathil* seperti riba.

Salah satu BPRS yang berada di Kabupaten Ponorogo adalah BPRS Mitra Mentari Sejahtera atau yang disebut Bank Mitra Syariah. Bank Mitra Syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki beragam produk yang ditawarkan seperti produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan dibedakan menjadi 2 yaitu tabungan dan deposito. Tabungan terdiri dari tabungan mitra iB, tabungan mitra ekspres iB, tabungan simpel iB, dan tabungan at-tamimi iB. Untuk deposito terdapat deposito mitra iB pada akad *mudharabah*. Adapun produk pembiayaan antara lain pembiayaan mitra karya iB, mitra usaha iB, mikro ekspres iB, midorang, dan gadai (Widyaningsih, Erlin: 2003).

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun
ASET		
1. Kas dalam Rupiah	243.969	355.137
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	0	0
4. Penempatan pada Bank Lain	10.640.352	10.413.086
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	10.590.009	11.266.617
b. Piutang Istishna	0	0
c. Piutang Multijasa	208.571	197.566
d. Piutang Qardh	5.170.407	60.650
e. Piutang Sewa	0	0
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	0	0
b. Musyarakah	1.930.000	938.000
c. Lainnya	0	0
7. Pembiayaan Sewa	0	0
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
a. Umum	74.597	55.014
b. Khusus	10.072	0
9. Salam	0	0
10. Aset Istishna dalam Penyelesaian Termin Istishna -/-	0	0
11. Persediaan	0	0
12. Agunan yang Diambil Alih	0	0
13. Aset Tetap dan Inventaris	12.444.205	6.704.038
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	647.052	357.416
14. Aset Tidak Berwujud	214.540	214.540
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	177.075	149.505
15. Aset Lainnya	943.868	4.148.887
Total Aset	41.477.124	33.736.587

Gambar 1.1 Laporan Posisi Keuangan Publikasi Bank Mitra Syariah
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dilansir dari website resmi OJK www.ojk.go.id total piutang dari kelima produk pada periode Maret 2023 adalah Rp. 15.968.987 antara lain: piutang sewa Rp.0, piutang *istishna'* Rp. 0, piutang multijasa sebesar Rp. 208.571, piutang *qardh* sebesar Rp. 5.170.407, dan piutang *murabahah* sebesar Rp. 10.590.009. Berdasarkan hal tersebut piutang *murabahah* menempati posisi pertama dengan tingkat piutang paling tinggi dibandingkan yang lain. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Marketing pada tanggal 8 April 2023, pembiayaan yang paling besar peminatnya adalah pembiayaan mitra usaha pada akad *murabahah* dengan alasan produk pembiayaan *murabahah* memiliki proses yang *simple* ditinjau dari aspek permohonan pengajuan hingga pencairan dana.

Tabel 1.2 OS Piutang Periode Maret 2023

Total Pembiayaan per Maret 2023	17.898.987
a. Piutang Murabahah	59,17%
b. Piutang Multijasa	1,17%
c. Piutang Qardh	28,89%

Sumber: PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa OS piutang *murabahah* sangat besar dibandingkan dengan OS piutang multijasa dan OS piutang *qardh*. Hal ini dapat dilihat dari OS piutang multijasa hanya sebesar 1,17%, OS piutang *qardh* sebesar 28,89%, dan OS piutang *murabahah* sebesar 59,17%. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* secara kredit tidak lepas halnya dengan fenomena pembiayaan yang bermasalah. Fenomena yang terjadi adalah ramainya peminat produk mitra usaha pada akad *murabahah* sehingga banyak yang menganggap

bahwa dengan proses pembiayaan yang *simple* maka kewajiban untuk membayar pun dianggap enteng. Banyaknya nasabah yang menyepelekan kewajiban menyebabkan OS piutang *murabahah* menjadi tinggi. Dari gambar 1.1 di atas membuktikan bahwa piutang *murabahah* pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 676.678 yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 11.266.617 turun menjadi Rp. 10.590.009 pada tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Audit Internal pada tanggal 18 Maret 2023, penurunan disebabkan adanya piutang tak tertagih sehingga bank melakukan percepatan pelunasan atau hapus buku.

Hadi (2014) seperti dikutip Ramadhan (2018) bahwa, sering terjadinya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah tidak hanya sebatas dari pemberian persetujuan yang tidak ketat, melainkan dapat terjadi karena minimnya pemantauan dan pembinaan dari bank kepada nasabahnya. Salah satu yang menjadi faktor piutang tak tertagih pada pembiayaan *murabahah* adalah lemahnya sistem pengendalian intern tersebut yang dapat disebabkan karena adanya tindakan penyelewengan (*fraud*). Sistem pengendalian intern merupakan hal terpenting dalam mencapai tujuan perusahaan sebelum kredit diberikan, sebagaimana harus memenuhi beberapa pertimbangan demi menghindari kerugian yang ditimbulkan dari suatu kecurangan.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khoirunnisaa *et al.* (2018), hasil menunjukkan bahwa ditemukannya sistem pengendalian intern yang belum optimal. Pengendalian intern yang telah diterapkan dalam pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KC Manado hanya meliputi aturan

yang ditetapkan oleh manajemen sesuai prinsip COSO, struktur organisasi, formulir, dan dokumen yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah*, pencatatan transaksi yang sah, serta pengawasan terhadap pembiayaan. Risiko terhadap piutang pada BRI Syariah KC Manado bersumber dari faktor internal yaitu ditemukannya karyawan yang masih merangkap kerja dalam dua tanggung jawab.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Safitri (2018) diperoleh hasil bahwa, pada umumnya komponen pengendalian internal telah berjalan cukup baik, hanya saja terdapat beberapa kelemahan di dalamnya. Kelemahan dalam pengendalian internal pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi yaitu lingkungan pengendalian pada manajemen yang belum berjalan efektif karena belum sepenuhnya menggunakan sistem pengendalian intern berbasis COSO, yang mana tingginya dalam menetapkan target pembiayaan serta kurang cermat dalam pengecekan validitas data.

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Ramadhan (2018) hasil menunjukkan bahwa belum seutuhnya sistem pengendalian intern dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* berjalan dengan baik, karena masih ditemukan karyawan yang kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Hal ini disebabkan karena, PT. BPRS Puduarta Insani Tembung belum menerapkan sistem pengendalian intern berlandaskan COSO.

Mengacu pada beberapa permasalahan di atas, diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang sehat dan aman melalui prinsip *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) yang efektif. Mengingat suatu sistem

pengendalian intern sangat penting bagi kemaslahatan operasional bank dan pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pembina, pengawas, dan pengelola bank. Berdasarkan latar belakang di atas dan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Komponen COSO Pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka munculah beberapa rumusan masalah yang akan dibahas seperti:

- 1.2.1 Bagaimana sistem pengendalian intern pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?
- 1.2.2 Apakah sistem pengendalian intern pembiayaan *murabahah* berdasarkan komponen COSO yang diterapkan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo telah berjalan efektif?

1.3 Batasan Masalah

Berlandaskan rumusan masalah di atas, peneliti memberikan batasan masalah hanya berdasarkan komponen COSO yang dimaksudkan untuk menilai dan mengkaji sistem pengendalian intern pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.
- 1.4.2 Untuk mengetahui keefektifan suatu sistem pengendalian intern pembiayaan *murabahah* berdasarkan komponen COSO yang diterapkan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua yang memiliki kepentingan, diantaranya:

1.5.1 Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur dan pengetahuan bagi lingkup akademis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan akuntansi khususnya dalam konteks sistem pengendalian intern pembiayaan *murabahah* berdasarkan komponen COSO.

1.5.2 Bagi Instansi Perusahaan

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja operasional karyawan menjadi lebih baik dan berjalan efektif agar dapat mewujudkan bersama tujuan perusahaan

1.5.3 Bagi Peneliti

1.5.3.1 Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan membandingkan antara teori dengan praktik di lapangan seputar sistem pengendalian intern pembiayaan *murabahah* berdasarkan komponen COSO.

1.5.3.2 Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Tugas Akhir dalam menempuh Program Studi Diploma 3 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

1.5.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sistem pengendalian intern pembiayaan *murabahah* berdasarkan komponen COSO guna sebagai tinjauan dalam penelitian mendatang.

